



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa penurunan pendapatan riil di masyarakat sehingga berakibat pada penurunan standar hidup masyarakat yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi agar tetap rendah dan stabil, perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- f. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- g. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, rapat koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim setiap 3 (tiga) bulan sekali yang memuat:
 - perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 - identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - rumusan rekomendasi kebijakan;
 - pelaksanaan kebijakan;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - rencana program kerja tahun berikutnya.

- j. menyampaikan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah setiap minggu terakhir bulan maret, juni, september dan desember; dan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah kepada TPID Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Januari 2022

W.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *pe*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *✕*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 20 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 17 JANUARI 2022**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|------------------|--|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Ketua Umum | a. mengoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah. |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Ketua Harian | a. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. membantu Ketua memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah. |
| 3. | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua I | a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan b. membantu tugas Ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing. |
| 4. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua II | a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan b. membantu tugas Ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing. |
| 5. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris I | a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. mengoordinir perumusan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen. Bina Bangda. |

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 6. | Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris II | <p>a. mengoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan;</p> <p>b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>c. membuat analisis terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi di daerah;</p> <p>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan</p> <p>e. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</p> |
| 7. | Deputi Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;</p> <p>b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>c. membuat analisis sumber tekanan inflasi; dan</p> <p>d. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</p> |
| 8. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa. |
| 9. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <p>a. memberikan informasi target sasaran inflasi pemerintah daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan</p> <p>b. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.</p> |
| 10. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <p>a. melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;</p> <p>b. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan di wilayah Provinsi NTT dalam rangka menjaga ketersediaan pangan masyarakat; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan.</p> |
| 11. | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <p>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriminan pupuk dan benih;</p> <p>b. memberikan informasi data <i>supplier</i> untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; dan</p> <p>c. memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk pertanian.</p> |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 12. | Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang ketersediaan ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang peternakan.</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten/Kota se NTT sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.</p> |
| 13. | Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>b. membuat analisis sumber tekanan inflasi;</p> <p>c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan</p> <p>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.</p> |
| 14. | Ketua Satgas Pangan Nusa Tenggara Timur | | Melaksanakan kegiatan pemantauan, monitor, dan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan komoditas lainnya. |
| 15. | Kepala Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Timur | | <p>a. memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran BPNT, jadwal kedatangan pasokan BPNT, data stok beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; dan</p> <p>b. memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.</p> |
| 16. | General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang | | <p>a. menyediakan laporan trafik pelabuhan;</p> <p>b. rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; dan</p> <p>c. menginformasikan tarif yang dibebankan.</p> |
| 17. | Marketing Branch Manajer NTT Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang | | <p>a. memberikan informasi tentang data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM perbulan (avtur, premium, solar dan minyak tanah); dan</p> <p>b. mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang.</p> |
| 18. | Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang | | <p>a. menginformasikan tarif jasa pelayanan kebandarudaraan;</p> <p>b. rincian data jumlah orang dan volume barang dan komoditas yang keluar masuk; dan</p> <p>c. menyediakan laporan grafik bandara.</p> |

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 19. | Ernes D. Hamel, S.PI, M.si/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 20. | Ipolita C. Ngare, SE. MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.</p> |
| 21. | Sefri M. T Nalle, S.Sos/Fungsional Umum pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 22. | Hamidah Longso/ Fungsional Umum pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |

| TIM TEKNIS | | |
|-------------------|---|---|
| 1. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | <p>a. Merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perhubungan melalui kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan laut, perhubungan udara dan penyebrangan serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perhubungan/transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> |
| 2. | Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | <p>a. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> |
| 3. | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | <p>a. memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> |
| 4. | Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | <p>a. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> |

Anggota

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 9. | Munik Saryati, BE/Fungsional Umum pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris I dan Sekretaris II.</p> |
| 10. | Yosy Kebkole / Fungsional Umum pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014